



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan permusyawaratan majelis atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL, S.H., 2. BAGUS ANDRI DWI PUTRA, S.H., 3. DIO AKBAR RACHMADAN PURBA, S.H. dan 4. KARISMA CANDRA DWI WIJAYA, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PUSBAKUM PERADI yang beralamat di Perumahan Wisma Mukti Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2411/Kuasa/4/2021/PA.Sby, tanggal 30 April 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
3. Menolak yang selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 2.1. ANAK 1 (lahir di Surabaya, 14-02-2015/umur 6 tahun);
 - 2.2. ANAK 2 (lahir di Surabaya, 14-07-2016/umur 5 tahun);berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) sebagai ayah mereka, sampai dengan anak-anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu berhubungan serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan seizin Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, ternyata bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 April 2021, yang isinya bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa, Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 06 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas ditolaknya gugatan *hadhanah* untuk kedua anak Pembanding dengan Terbanding masing-masing bernama : ANAK 1, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015/umur 6 tahun dan ANAK 2, lahir di Surabaya tanggal 14 Juli 2016 dan ditetapkannya Terbanding sebagai Pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut. Akhirnya dalam petitum memori bandingnya Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan mengadakan sendiri : 1. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING); 2. Menyatakan Pembanding sebagai pemegang hak asuh/memelihara dan mendidik hingga dewasa kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 31 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak semua dalil yang tertuang dalam memori banding Pembanding dan menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan Terbanding sebagai Pemegang Hak *hadhanah* atas kedua orang anak Pembanding dengan Terbanding telah tepat dan benar. Akhirnya dalam petitum kontra memori bandingnya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan Putusan : 1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk Pembanding dan Terbanding keduanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 06 Mei 2021 dan untuk Terbanding pada tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 20 Mei 2021, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Para pihak dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W-13A/2681/Hk.05/6/2020, tanggal 14 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni pada hari ke 8 (delapan). Pembanding telah membayar panjar biaya perkara serta telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK 1, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015/umur 6 tahun dan ANAK 2, lahir di Surabaya tanggal 14 Juli 2016/umur 5 tahun, dan sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti Penggugat baik secara fisik maupun non fisik, sejak akhir tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan hubungan komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING) dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan untuk sebagian dan membantah serta menolak sebagian yang lain dan yang dibantah antara lain adalah tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tetapi pertengkaran disebabkan karena campur tangan Ibu dari Penggugat yang sering memberikan doktrin-doktrin yang tidak sehat dan jauh dari ajaran Islam. Sikap Penggugat dalam membina rumah tangga selalu menentang, membangkang dan melawan nasehat-nasehat Tergugat dan setiap ada perselisihan Penggugat berulang kali meminta cerai. Namun Tergugat selalu bersabar hati bertahan hingga tahun 2018 demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perkembangan kedua anaknya. Kemudian terhadap gugatan *hadhanah* untuk kedua anaknya itu Tergugat sangat keberatan, karena sikap Penggugat yang termasuk istri yang *Nusyuz*, sehingga akan menjadi contoh yang buruk untuk perkembangan mental kedua anaknya. Perilaku Penggugat yang mengambil keputusan pergi dari rumah meninggalkan kedua anaknya selama 2 tahun tersebut merupakan ketidak mampuan untuk menjaga kemaslahatan kedua anaknya. Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING) dan menolak gugatan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding dibantah atau ditolak sebagian dan dibenarkan sebagian yang lain oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan beban kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sedangkan untuk Tergugat/Terbanding juga diberikan beban yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya, kemudian masing-masing pihak mengajukan alat bukti di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga menghadirkan 2 orang saksi yang didengar keterangannya di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI 1**, umur 56 tahun, dan **SAKSI 2**, umur 39 tahun, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, juga menghadirkan 2 orang saksi yang didengar keterangannya di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI 3**, umur 61 tahun dan **SAKSI 4**, umur 62 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding, replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terbukti adanya fakta bahwa sejak tanggal 07 Februari 2014 Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2018 Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding dan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan tidak pernah rukun lagi. Keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dan juga terbukti bahwa kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, keduanya dalam pemeliharaan dan perawatan Tergugat/Terbanding dan selama Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding kedua anak tersebut kumpul dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat/Terbanding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak *hadhanah* tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING) dan menolak gugatan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangkan dan menilai baik aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan gugatan perceraian maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan Mediator Hj. Milahah, S.Ag., guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam sengketa perceraian, bukanlah mencari siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan serta bukan pula terbukti tidaknya yang dijadikan dasar penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang terpenting adalah keadaan senyatanya yang di alami oleh suami istri dalam membina rumah tangganya yang senyatanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga kini selama 2 tahun, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling melakukan kewajiban masing-masing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah maksimal berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan bahkan Penggugat bersikukuh untuk melanjutkan gugatan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 26 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, dan dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam DR. Musthafa As Siba'iy dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh Wal Qanuni halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu:

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan menolak gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya atas gugatan Penggugat Konvensi sekaligus pula mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) berupa hak asuh terhadap kedua anaknya masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015/umur 6 tahun dan ANAK 2, lahir di Surabaya tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dengan alasan kedua anak tersebut masih balita dan sangat membutuhkan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga masing-masing diberi beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang baru, tetapi hanya alat bukti yang diajukan pada pembuktian gugatan konvensi yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI 3**, umur 61 tahun dan **SAKSI 4**, umur 62 tahun. Begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang baru, tetapi hanya alat bukti yang diajukan pada pembuktian gugatan konvensi yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI 1**, umur 56 tahun dan **SAKSI 2**, umur 39 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi perihal hak *hadhanah* tersebut substansinya sama dengan gugatan Penggugat Konvensi dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa terungkap fakta dalam persidangan tentang gugatan konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya mempunyai perangai kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta telah mengabaikan kedua anaknya dengan pergi meninggalkannya selama 2 tahun, sementara itu terungkap fakta selama ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah merawat kedua anak dengan baik dan selama dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dukungan kedua orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kedua orang anak tersebut sudah merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dan terbukti kedua anak tersebut tumbuh dengan baik serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah terbukti menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangkan dan menilai baik aspek formal maupun aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau *hadhanah* substansinya adalah untuk kebaikan pertumbuhan jiwa, fisik dan kepentingan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan semata-mata untuk kepentingan Pembanding atau Terbanding dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan Pembanding atau Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti bahwa Pemanding sebagai ibu dari kedua anaknya masing-masing bernama : ANAK 1, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 dan ANAK 2, lahir di Surabaya tanggal 14 Juli 2016, sebagai ibu mempunyai perangai kurang baik serta telah melalaikan dan mengabaikan peran tugas, tanggung jawab dan kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anaknya dengan pergi meninggalkan kedua anaknya selama 2 tahun, dan selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemanding kedua anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan dukungan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Terbanding kedua orang anak tersebut sudah merasakan kenyamanan dan kebahagiaan, karena terbukti kedua anak tersebut tumbuh dengan baik serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa tujuan pokok ditetapkan hak asuh anak adalah demi kepentingan, keselamatan, perkembangan psikologi serta kemaslahatan anak (*best interest of the child*) bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, (vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Majelis berpendapat bahwa untuk saat ini telah cukup beralasan secara *syar'i* untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya, dan dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Terbanding dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hak hadhanah*) atas 2 orang anaknya tersebut, yang sekarang keduanya hidup bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanpa ada hambatan yang berarti baik dari perkembangan fisik maupun pshychis anak, sehingga dinilai Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara faktual dan sosiologis mampu mengasuh dan merawat serta melindungi secara fisik dan pshychis anak tersebut, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban asasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, dan agar anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertanggung jawab, berperilaku yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang, maka dinilai tepat apabila kedua anak tersebut kini tetap dalam perawatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sampai dengan *mumayyiz* atau berumur 12 tahun dan selanjutnya diserahkan kepada anak-anak yang bersangkutan untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya (Vide : Pasal 105 huruf (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* kedua orang anak tersebut telah ditetapkan berada di tangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap diwajibkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu berhubungan serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga tidak boleh menghalang-halangi anak-anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ibunya (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) demi kemaslahatan dan kepentingan kedua anak serta orang tua, dan apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Pembanding atau anaknya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya, maka ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan perkara pembatalan/pencabutan hak asuh kedua anaknya *hadhanah* tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya melampirkan bukti tambahan berupa foto copy Somasi dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ACC, Surat Keterangan Domisili, dan Foto Copy *Screenshot* percakapan sebanyak 5 lembar, begitu pula Terbanding melampirkan bukti tambahan berupa Cetak Foto *Screenshot* percakapan Alzana Muslimah Wedding 3 lembar serta Surat Keterangan dari SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah 17. Tambahan bukti yang dilampirkan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat formil suatu alat bukti tertulis, karena tidak diserahkan dalam persidangan, tidak menunjukkan aslinya di depan sidang untuk ditunjukkan kepada pihak lawan, sehingga alat bukti yang demikian itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang abstraksi hukumnya bahwa, "surat bukti Pernyataan" yang dibuat oleh orang yang memberi/membuat pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah)" Dengan demikian tambahan alat bukti yang dilampirkan dalam memori banding oleh Pembanding maupun dalam kontra memori banding oleh Terbanding tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya tambahan alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang tertuang dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding Terbanding, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan, "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama", karena disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. Oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya : *"tidak dapat disimpangi putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum";*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5296/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Sby putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-------------------|---|
| - Pemberkasan ATK | : Rp130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)